



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya dinamika pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial serta tertib administrasi, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

L f s

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 63) pada ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, serta ayat (6) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengajukan permohonan pencairan 1 (satu) tahap/sekaligus kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait berupa dokumen hibah yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pencairan dana hibah;
 - b. NPHD;
 - c. Pakta integritas sebagaimana tercantum pada Form VII dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Proposal;
 - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - f. Fotocopi rekening bank Penerima Hibah;
 - g. Bagi organisasi kemasyarakatan yaitu yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dilengkapi dengan fotocopi akta atau bukti tertulis lain yang menyatakan telah berbadan hukum Indonesia.

- (2) Penerima hibah dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengajukan permohonan pencairan paling sedikit 2 (dua) tahap kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan ketentuan:
 - a. Dokumen hibah permohonan pencairan tahap I (satu) terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap I (satu);
 - 2) NPHD;
 - 3) Pakta integritas sebagaimana tercantum pada Form VII dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 4) Proposal;
 - 5) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Keseluruhan;
 - 6) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap I (satu) dengan jumlah paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari RAB Keseluruhan;
 - 7) Fotocopi rekening bank Penerima Hibah;
 - 8) Bagi organisasi kemasyarakatan yaitu yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dilengkapi dengan fotocopi akta atau bukti tertulis lain yang menyatakan telah berbadan hukum Indonesia.

 - b. Dokumen hibah permohonan pencairan tahap II (dua) atau tahap berikutnya terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap II (dua) atau tahap berikutnya;
 - 2) Laporan Penggunaan Dana Tahap I (satu) atau tahap sebelumnya dengan penyerapan dana mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari pencairan tahap I;
 - 3) Fotocopi *printout* saldo hibah terakhir pada rekening bank Penerima Hibah;
 - 4) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Keseluruhan;
 - 5) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap II (dua) atau tahap berikutnya;
 - 6) Adendum NPHD (jika terdapat perubahan hibah).

6 2 5

- c. Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I atau tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dikecualikan untuk hibah kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Dokumen hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh SKPD Terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Hibah yang ditandatangani Kepala SKPD Terkait di atas meterai Rp6.000,00 sebagaimana tercantum pada Form VIII.
- (4) Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan format sebagaimana tercantum pada Form VIII A dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fotocopi rekening bank Penerima Hibah.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Langsung (LS) melalui transfer dana kepada penerima hibah;
 - b. Dapat dilakukan dengan pembayaran melalui LS Bendahara, selanjutnya transfer dana kepada penerima hibah, untuk:
 - 1) Sekolah swasta yaitu yayasan yang menaungi sekolah swasta yang dimaksud;
 - 2) Pondok pesantren; dan
 - 3) Kelompok masyarakat.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila:
- a. dana hibah per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan seluruhnya 100% (seratus per seratus), bagi penerima hibah yang sesuai ketentuan perundang-undangan dapat menerima hibah berulang;
 - b. penggunaan dana hibah tahap I (satu) telah terserap paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus), bagi penerima hibah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pencairan tahap II (dua).
 - c. penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan untuk hibah kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Perubahan Rencana Anggaran Biaya dapat dilaksanakan sepanjang anggaran yang akan diubah belum dimintakan pencairannya.
- (8) Pengajuan pencairan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Menghadapi Akhir Tahun Anggaran maka tidak dapat dicairkan.

lps

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 September 2020
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 88